

PENYULUHAN HUKUM SOSIALISASI BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TH 1974 DENGAN PERUBAHANNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TH 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

Aris Priyadi ^{1)*}, Suryati ²⁾, Teguh Anindito ³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

^{1)*} e-mail: arispriyadi62@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 11 Juni 2024

Diterima: 13 Juli 2024

Diterbitkan: 3 Agustus 2024

Kata Kunci:

Batas usia, Hak dan Kewajiban, Suami Istri

Keywords:

Age Limit, Rights and Obligations, Husband and Wife

Copyright © 2024 penulis

Abstrak

Didalam diri setiap manusia terdapat naluri/hasrat menjadi dorongan untuk adanya bentuk hidup suami istri, hidup berkeluarga dan akhirnya menjadi suatu masyarakat. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata merupakan masalah mereka berdua yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah keluarga dan bahkan menjadi masalah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat wajib untuk mengetahui dan menghayati peraturan tentang perkawinan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan Pelaksanaannya khususnya mengenai batas usia perkawinan. Faktanya didalam masyarakat banyak sekali terjadi perkawinan dibawah umur dan hal tersebut menimbulkan akibat yang tidak baik dari segi fisik maupun psikhis maupun ekonomi bagi pasangan suami istri dibawah umur. Bahwa pasangan suami isteri tersebut kebanyakan belum siap dan belum mengetahui hak dan kewajiban antara suami isteri dalam suatu perkawinan, karena perkawinan mempunyai akibat hukum khususnya dalam hubungan suami isteri, timbulnya harta benda dalam perkawinan dan timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak. Dari hal tersebut sangatlah penting kepada masyarakat diberikan penyuluhan hukum tentang batas usia perkawinan.

Abstract

In every human being there is an instinct/desire to be the driving force for the existence of a form of husband and wife life, family life and finally becoming a society. The problem of marriage is not merely a problem of the two of them who are getting married, but also a family problem and even a community problem. Therefore, the community is obliged to know and internalize the applicable regulations on marriage, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its amendments Law Number 16 of 2019 concerning Marriage along with Government Regulation Number 9 of 1975 as its implementing regulations, especially regarding the age limit for marriage. In fact, in society, there are many underage marriages and this has bad consequences in terms of physical, psychological and economic for underage married couples. That most of these married couples are not ready and do not know the rights and obligations between husband and wife in a marriage, because marriage has legal consequences, especially in the relationship between husband and wife, the emergence of property in marriage and the emergence of relationships between parents and children. From this it is very important for the community to be given legal counseling about the age limit for marriage.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam perkawinan memiliki unsur-unsur: ikatan lahir batin, adanya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Th 1991) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang Perkawinan. Sementara itu Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah”.

Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Di Indonesia perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan. Perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai akan tetapi juga orangtua kedua belah pihak beserta keluarga besarnya. Menurut R. Subekti bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dari hal tersebut jelaslah bahwa dalam perkawinan menimbulkan akibat hukum diantaranya hak dan kewajiban antara suami dan isteri.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan judul Penyuluhan Hukum Sosialisasi Batas Usia Perkawinan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Batas Usia Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat sering timbul permasalahan diantara suami isteri diantaranya karena tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban diantara suami isteri, hal tersebut dapat menimbulkan perceraian diantara keduanya yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan berikutnya baik terhadap hunungan mantan suami – isteri, terhadap anak dan terhadap hartanya. Sehingga dalam hal perlu dilakukan pencerahan kepada masyarakat diantaranya penyuluhan hukum tentang perkawinan kepada mereka.

1. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum apabila ada akibat hukum secara penuh maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan. Menurut

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari rumusan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah menurut undang-undang ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang syarat sahnya perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan vide Pasal 6 ayat (1);
- b. Calon suami dan isteri harus berumur 19 Tahun, dalam hal menyimpangi ketentuan batas umur diperlukan adanya izin (dispensasi) dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1);
- c. Antara calon suami isteri tidak terdapat larangan kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yaitu:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- d. Calon suami isteri atau salah satunya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan menyimpang terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan bagi seorang calon suami yang telah terikat perkawinan dengan orang lain dapat melakukan perkawinan lagi setelah mendapat izin dari Pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami (Pasal 9);
 - e. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
 - f. Seorang wanita yang perkawinannya terputus, maka untuk kawin lagi telah melampaui tenggang waktu tunggu (Pasal 11)

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh 2 (dua) instansi yaitu Pegawai

Pencatat Nikah, Talak, Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil atau instansi pejabat yang membantunya bagi yang beragama selain Islam.

2. Sahnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres no 1 th 1991)

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 1 th 1974. Selanjutnya Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat perkawinan yaitu: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kemudian Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat kemudian pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU no 22 th 1946 jo UU no 32 th 1954.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Khusus bagi orang Islam untuk mencatatkan perkawinan bertujuan dan memiliki fungsi untuk adanya ketertiban dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam dan perkawinan juga untuk melengkapi adanya perkawinan yang dicatat ataupun belum dicatat.

3. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Timbulnya hubungan antara suami isteri;
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No 1 Th 1974.

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami – isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Demikian hak dan kewajiban yang timbul diantara suami-isteri akibat adanya perkawinan.

KESIMPULAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam perkawinan memiliki unsur-unsur: ikatan lahir batin, adanya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang syarat sahnya perkawinan harus memenuhi syarat ,diantaranya sebagai berikut : Calon suami dan isteri harus berumur 19 Tahun, dalam hal menyimpangi ketentuan batas umur diperlukan adanya izin (dispensasi) dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1);

Akibat perkawinan terhadap suami isteri akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No 1 Th 1974. Suami – isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan tersebut ditentukan oleh suami isteri Bersama.

Suami – istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erowati, E. M., Purwendah, E. K., Pudyastiwi, E. (2023). PERKAWINAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 193-200.
- Irza, M. Y., (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung. *Wijayakusuma Law Review*, Vol.5, No. (2), 75-82.
- Krisnawati, F., Kusumasari P. R., Suryati. (2023). HUKUM WARIS MENURUT KUHPERDATA, ISLAM DAN ADAT DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 208-214.
- Periani, A., Rusito, Supriyo, D. A. (2023). PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 200-207.

- Priyadi, A., Suryati, Anindito, T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 304-307.
- Priyadi, A., Suryati, Anindito, T. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI DESA JETIS KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 244-249.
- Supriyo, D. A., Periani A., Rusito. (2024). DISPENSASI KAWIN DI DESA KARANGJATI KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP. WIKUACITYYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 22-29.
- Triana, I. DS., Periani, A., Irza, M., Y. (2024). SOSIALISASI SADAR HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. WIKUACITYYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 90-97.
- Waluyo, B., Suryati, Wiyono, W. M. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG KESADARAN HUKUM DI DESA TAMBAKSOGRA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 226-228.
- Wiyono, W. M., Waluyo, B., Anindito, T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN ANAK DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 164-171.

Buku

- Ahmad Basyir Zainal, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- K. Wantjik Saleh, *Ikatan Perkawinan Indonesia* Semarang : Ghalia Indonesia, 1976.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2014.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rasjid Sulaiman, *fiqih Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1993.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT Intermedia, 1980.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung 1999.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam